



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

19 Mei 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Direktur RSUD dan RSKD
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Bidang Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Sudinkes Provinsi DKI
Jakarta
4. Para Kepala UPT Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 52 / SE / 2022**

**TENTANG
UPACARA PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL TAHUN 2022**

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19/SE/2022 perihal Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Unit Kerja agar menginstruksikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2022 di perkantoran masing-masing.
2. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti upacara secara tatap muka di Halaman Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kantor Walikota/Bupati dan komplek perkantoran masing-masing, dapat mengikuti secara virtual melalui siaran langsung di kanal youtube Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia <https://bit.ly/liveupacaraharkitnas2022>, pada tanggal 20 Mei 2022 mulai pukul 08.00 WIB.
3. Pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berpakaian seragam KORPRI lengkap (seragam baru) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI, dengan celana/rok warna biru tua serta untuk wanita yang berkerudung menggunakan jilbab warna biru tua; dan

- b. memberikan laporan berupa foto pelaksanaan upacara kepada atasan langsung secara berjenjang dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (real time). (contoh aplikasi: Camera Timestamp, Notecam lite, dan aplikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh masing-masing Unit Kerja).
4. Kepala Unit Kerja agar menginstruksikan kepada Pejabat Pengelola Kepegawaian untuk menyampaikan rekapitulasi laporan keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2022 secara virtual kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melalui tautan <https://bit.ly/UPACARAHARKITNASDINKES22> .
5. Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak mengikuti upacara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



dr. Widyastuti, MKM.
NIP. 196406291989122001

Tembusan:

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta